

# PERADILAN *Tanpa* PENGADILAN

Oleh : Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA.

## I. ABSTRAK

*Bahwa dunia peradilan sudah semakin parah dan jatuh ketitik nadir, apalagi dengan adanya kasus Hakim Agung tetang vonis gembong Narkoba yang hukumannya menjadi 15 Tahun dari hukuman mati, melainkan tidak berdasarkan dicenteng opinion hukuman tersebut menjadi 12 Tahun.*

Menurut Ketua Granat **BAPAK HENRY YOSODININGRAT** Kejahatan Narkoba sudah sangat menusuk Bangsa Indonesia dan hampir 70% Pengadilan Peradilan di Jakarta banyak menyidangkan kasus tersebut, melebihi perkara-perkara pidana lainnya sungguh sangat tragis dan mengejutkan.

Bahwa dengan banyaknya kejanggalan-kejanggalan tersebut maka dunia peradilan sudah semakin suram oleh karena itu banyak peristiwa/kejahatan (street Crimes) diselesaikan dengan cara "main hukum sendiri" karena kepercayaan terhadap pengadilan sudah semakin surut dan mengesankan. Bahwa penyakit kronis yang pertama yang berjangkit di Pengadilan seluruh dunia, yaitu : Penyelesaian perkara melalui proses litigasi kategori pada umumnya lambat atau disebut waste of time (buang waktu lama) hal jni disebutkan proses pemeriksaan :

- Sangat formalistik (formalistic)
- Juga sangat teknis sekali (technically)
- Selain daripada itu arus perkara semakin deras, sehingga peradilan dijejaki dengan beban yang terlampau banyak (overloaded)

## II. PENDAHULUAN

Bahwa judul tersebut diatas penulis dapatkan ketika penulis menonton acara Metro TV setiap malam jam 24.00 WIB, dan hampir setiap malam, kejadian demi kejadian dan kasus-kasus ditingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan selalu ditayangkan oleh berbagai mass media baik mas media cetak maupun mass media elektronik, dan hal demikian sudah menjadi konsumsi public dan mempunyai nilai jual yang tinggi sebab masyarakat Indonesia sangat senang menonton kejadian demi kejadian tersebut. Apabila menyangkut tentang kekerasan atau apapun bentuknya yang bersinggungan dengan nyawa maupun harta.

Bahwa saat ini masyarakat, manusia sudah sakit jiwanya apalagi disugahi oleh berbagai macam kejadian-kejadian kekerasan seperti di Papua, di Aceh dan di tempat/ruangan sidang di pengadilan negeri, keluarga korban mengamuk karena tidak puas dengan tuntutan jaksa ataupun keluarga korban mengamuk karena vonis hakim yang terlalu rendah menurut mereka ?? Apa gerangan yang terjadi di Negara Republik ini ??

Apakah sudah sedemikian parahnya dunia peradilan kita sampai masyarakat lebih senang mengadili sendiri terhadap suatu permasalahan ?? apalagi penulis menonton siaran mass media elektronik dimana institusi polisi atau oknum sudah takut dengan suatu ormas tertentu, apa yang engkau takutkan bapak polisi, sebab engkau adalah penegak hukum yang pertama dan utama di Negara Republik Indonesia ini.

### **III. PERMASALAHAN**

Bahwa hukum haruslah ditegakkan di Negara Republik ini sebab Indonesia menganut asas hukum, dan hukum sebagai panglima dan seharusnya menjunjung tinggi hukum tersebut dan bukannya takut dengan pejabat atau pun aparat penegak hukum takut dengan pejabat.

Bahwa saat ini pejabat-pejabat dari eksekutif maupun dari legislatif ataupun pejabat dari yudikatif sendiri banyak yang ditangkapi oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan korupsi di Negara Republik ini sudah seperti rayap yang rasanya sangat sulit untuk diberantas apalagi partai politik-prtai politik sendiri yang banyak terlibat dan merusak hukum dan ekonomi dari negara ini dan penempatan Indonesia sebagai negara yang gagal no. 68 sudah pastilah kita syukuri karena setidaknya-tidaknya kita tahu dan sadar tentang diri kita ini sangat jelek dimata dunia. Jadi mengapa harus malu dan mengapa harus menghindarinya. Jadi permasalahannya adalah

#### **"APAKAH PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ... ??"**

### **IV. PEMBAHASAN**

Bahwa Hans Kelsen mengemukakan tentang teori tentang Stufen theory sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum atau perundang-undangan itu berjenjang dalam suatu hirarki susunan.
- Jenjang perundang-undangan adalah urutan mengenal tingkat dan derajat daripada Undang-undang yang bersangkutan dengan mengingat badan yang berwenang membuat dan masalah-masalah yang diatur.
- Undang-undang yang lebih rendah berlaku dan bersumber pada Undang-undang yang lebih tinggi sampai pada norma yang bersifat hipotetis dandiftif yang disebut norma dasar (grundnorm).

Bahwa hukum dan peraturan kebijakan (beleids Regel) yang dikarang oleh Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH, MH dan Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA, telah membuka wawasan kita

semua tentang peraturan dan kebijakan (beleids Regel) atau dapat disebut juga dalam bahasa inggrisnya Police Rule.

Bahwa tak kala peraturan kebijakan atau beleids Regel/ Police Rule mulai muncul dinegara Belanda tahun 1960-an, dalam berbagai produk badan atau pejabat administrasi negara, seperti halnya dan bekenmaking (pengumuman), Circular (surat edaran) dan semacamnya, dipahami public selaku produk administrator yang bercatat hukum (Juridische Gebreken), diberi penamaan Pseudowetgeving (peraturan semu) dalam literature hubungan public diberinama Spiegeirech.

Walaupun bekenmaking, circulaire dan semacamnya itu dibuat oleh badan atau pejabat administrasi guna dimaksudkan selaku internet Richtlijnen (petunjuk internal) dikalangan pejabat kedalam, namun karena dipublikasikan keluar maka pengumuman, surat edaran dan semacamnya berkekuatan hukum mengikat seperti kaidah peraturan perundang-undangan (Algemene Verburden Devoorschriften), internet Richtlijnen yang dibuat magister Van Justitie sehubungan dengan wewenang magister Van Justitie guna memberikan suatu keterangan tidak keberatan mengenai pendirian suatu Naamloze Venootshap (NV/PT) berdasarkan artikel 36/e WvK, niscaya harus ministerie serta ditaati oleh pihak yang berkepentingan dengan unsur pendirian N.V tersebut.

Bahwa para notaries yang sehari-hari mengurus pendirian NV niscaya berpedoman pada Internet Richtlijnen yang dibuat oleh Magister Van Justitie dan seorang Advokat yang memberikan nasehat kepada kliennya mengenai penggantian nama Naamsverandering harus memperhatikan pengumuman atau surat-surat edaran yang dikeluarkan ministerie (lebih jauh A D. Belfante 1985 -84-87) demikian kaťa sambutan dari Prof. Dr. HM Laica Marzuki, SH. Heboh muncul dikalangna sementara pakar hukum bahwasanya telah berlaku perundang-undangan semu (pseudowetgeving), buat oleh administrative wetgever die gen wetgever dan dunia hukum administrasi seakan tersentak dibuat olehnya.

Bahwa dalam perkembangannya, baru disadari bahwasanya beleidregel itu is niet ander dan fries emerssen ! beleidregel tidak lain dari freis emerssen atau discretionary power dalam wujud tertulis dan dipublikasi keluar. Sedangkan menurut **Surachmin dan Suhandi Cahaya**, asa freis emerssen adalah sebagai berikut :

- a. Aturan atau ketentuan yang tak jelas sehingga diperlukan penelitian dan penafsiran.
- b. Lingkungan pemerintahan yang (semakin) tak berdaya, sehingga input dair lingkungan pun lemah.
- c. Kebijakan public yang memerlukan implementasi terus menerus, baik bottom up maupun top down.
- d. Jarak kekuasaan, jarak sosial, jarak fiskal atau jarak geografik, jarak ekonomi dan jarak historical yang jauh, tajam atau pincang.
- e. Jarak yang berhambatan antara headquarter dengan frontline pemerintahan.
- f. Cek kosong atau mandate yang harus diisi dan dapat diisi sesuka hati.

- g. Kondisi lapangan yang berkonflik atau memerlukan tawar menawar
- h. Masa depan yang tidak menentu
- i. Perubahan sosial yang mendadak, cepat tak terduga
- j. Perubahan global yang pincang dan pasar
- k. Kondisi dan situasi darurat atau ancaman keselamatan bangsa
- l. Perubahan internal rezim yang berkuasa.

Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan diatas, seseorang aktor pemerintah memiliki *freies Ermessen*, yaitu kebebasan bertindak menurut pertimbangan hati nurani demi keselamatan manusia dan lingkungannya, dan memikul tanggung jawab atas kebebasan tersebut, baik berhasil maupun gagal. Jika ternyata ia bertindak atau tidak bertindak, tidak sesuai dengan hati nurani dan keselamatan manusia dan lingkungannya, maka ia mendapat cap *detournemen de pouvoir* atau *abus de droit*.

Dengan demikian aturan-aturan umum yang tidak dicantumkan dalam suatu Undang-Undang atau peraturan (*verordening*). Aturan-aturan kebijaksanaan bukan merupakan pemberian aturan yang mengikat. Aturan-aturan kebijaksanaan adalah pemberitahuan tertulis mengenai cara pemerintahan akan menggunakan wewenangnya (demikian pendapat J.B.J.M. Ten Berge, et al). Dilihat dari segi bentuk dan formatnya, peraturan kebijaksanaan acapkali sama benar dengan peraturan perundang-undangan, lengkap dengan pembukuan berupa konsiderans menimbang dan dasar hukum mengingat batang tubuh yang berupa pasal-pasal, bagian-bagian, bab-bab, serta penutup yang sepenuhnya menyerupai peraturan perundangan.

Selanjutnya dilihat dari segi letaknya dalam ilmu hukum, peraturan kebijaksanaan masuk dalam objek kajian hukum administrasi, karena kewenangan pembentukannya berlandaskan pada wewenang pemerintahan yaitu pendelegasian, meskipun dalam studi ini materi muatan peraturan kebijaksanaan tidak terlepas dari lapangan hukum tata negara.

Bahwa pemikiran ini sejalan dengan pandangan **Philipus M. Harjon**, bahwa : Kajian terhadap hukum administrasi tanpa memasuki lapangan Hukum Tata Negara dan sebaliknya kajian terhadap Hukum Tata Negara tanpa memasuki lapangan Hukum Administrasi adalah kajian yang tidak lengkap. Suatu kajian yang terpadu terhadap Ilmu Hukum Tata Negara akan lebih bermanfaat, baik bagi pembangunan Ilmu Hukum Tata Negara, maupun bagi pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan.

## V. PENUTUP

Demikianlah artikel ini dipersembahkan oleh Penulis untuk kita semua dan memang kebijakkan pemerintah maupun peraturan yang berasal dan dibuat pemerintah sendiri tidaklah selalu sinkron sehingga menyebabkan kerancuan yang terjadi diantara mereka sendiri seperti berupa banyak Perda yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hari ini masih tetap terjadi dan berjalan sebagaimana biasanya dan Aparat Penegak Hukum sendiri tidak pernah peduli tentang kebijakan yang 1 (satu) dengan kebijakan yang lain kadang kala

bertentangan, tumpang tindih dan sangat kalut dan kacau dan inilah suatu potret dari Negara berkembang yang selalu mementingkan diri sendiri dari pada Negaranya. Dan tidak kalah repotnya Mahkamah Konstitusi banyak sekali membuat putusan-putusan yang hebat dan kontroversial sehingga memberikan nuansa baru untuk dunia Peradilan yang harus kita ikuti setiap saatnya, karena itu Alkitab mengatakan didalam **Ayub 19:7**



#### BAHAN BACAAN

1. Holy Bible
2. **Prof. Dr.H. Abdul Latif, SH., MH & Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA**  
"Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleids Regel)"
3. **Surachmin, SH., MH & Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA**  
"222 Asas dan Prinsip Hukum Penyelenggaraan Negara"
4. **Antonius Sudirman, SH., MH**  
"Hati Nurani Hakim dan Putusannya"
5. **Dr. D.F. WALKELKER** "Konkardansi Alkitab"
6. **Dr. Rusli Muhammad, SH., MH** "Sistem Peradilan Pidana Indonesia"